BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Secara umum, pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sah dan berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologis, pernikahan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan biologis, reproduksi, dan pewarisan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif hukum, pernikahan melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[3] Dengan demikian, pernikahan tidak sekadar relasi personal, melainkan institusi yang memiliki dimensi moral, sosial, dan yuridis sekaligus.

Dalam Islam, pernikahan memiliki makna yang lebih dalam sebagai akad yang bersifat sakral (*mitsaqan ghaliẓan*). Para ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan suami istri dengan tujuan mewujudkan ketenteraman hidup, menjaga kehormatan, serta melestarikan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat.[4] Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya

[3] Tika Handayani and Eko Saputra, "Perkawinan Sebagai Institusi Sosial Dan Hukum Dalam Masyarakat Plural," *Jurnal Sosiolegal,* vol. 9 no. 1 (2023), hal. 15–17

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 36-38

kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki implikasi teologis. Oleh karena itu, keabsahan pernikahan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, melainkan juga oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Negara Indonesia merupakan negara dengan konsep pernikahan yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Definisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara eksplisit menempatkan nilai agama sebagai dasar sahnya suatu perkawinan. Dengan kata lain, negara tidak berdiri netral secara sekuler, melainkan menyerahkan penentuan keabsahan perkawinan kepada hukum agama masing-masing pemeluknya.

Sejalan dengan definisi tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sementara itu, syarat perkawinan mencakup tidak adanya halangan hukum (*mawani'an-nikaḥ*), kecukupan syarat keagamaan, serta kesesuaian identitas para pihak.[6] Salah satu syarat fundamental dalam hukum perkawinan Islam adalah kesamaan agama antara

[5] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 1974), pasal 1

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hal. 58-61

calon suami dan istri, terutama terkait larangan perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad, tetapi juga berimplikasi luas terhadap struktur hukum keluarga Islam.

Namun, realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak selalu berjalan selaras dengan norma hukum agama. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan mobilitas sosial tinggi, pluralitas agama, serta intensitas interaksi lintas budaya telah melahirkan fenomena perkawinan beda agama. Praktik ini masih menjadi perdebatan panjang dalam ranah hukum Islam maupun hukum nasional. Secara normatif, hukum Islam melalui pandangan mayoritas ulama tidak membenarkan perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan prinsip penjagaan agama dan keturunan.[7] Di sisi lain, dalam praktik administratif, terdapat celah hukum yang memungkinkan pasangan beda agama mencari legitimasi melalui putusan pengadilan atau mekanisme pencatatan sipil.

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan konsep nasab. Nasab didefinisikan sebagai hubungan keturunan yang sah antara anak dan orang tuanya yang menjadi

[7] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Munakahat Dan Keluarga* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021), hal. 94-97

dasar penetapan hak-hak keperdataan, seperti hak waris, perwalian, nafkah, dan identitas keagamaan.[8] Penetapan nasab dalam Islam pada prinsipnya hanya diakui apabila anak lahir dari perkawinan yang sah secara syar'i atau melalui mekanisme pengakuan yang diatur secara ketat.

Ketika perkawinan orang tua dipandang tidak sah menurut hukum Islam, seperti dalam kasus perkawinan beda agama, maka muncul persoalan serius mengenai status nasab anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut berpotensi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sementara hubungan nasab dengan ayah menjadi terputus menurut hukum Islam. Konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis anak. Dalam masyarakat yang religius, status nasab sering kali menjadi penentu penerimaan sosial, akses hak keagamaan, dan legitimasi moral dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.[9]

Sebaliknya, hukum positif Indonesia cenderung mengambil pendekatan perlindungan anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Negara mengakui status keperdataan anak tanpa mendiskriminasi berdasarkan latar belakang perkawinan orang tuanya. Pendekatan ini sering kali beririsan, bahkan bertentangan, dengan perspektif hukum Islam yang normatif. Ketegangan antara dua sistem hukum inilah yang menjadikan persoalan nasab anak hasil perkawinan beda agama sebagai isu yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat praktis dan aktual.

---

[8] M Ali Hasan, "Konsep Nasab Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* vol. 14 no. 2 (2021), hal. 189–192

[9] Fitriani and Muhammad Huda, "Nasab Anak Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Religius," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan,* vol. 52, no. 3 (2022), hal. 398–401

Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial yang unik dan relevan dengan fokus kajian ini. Masyarakat Desa Sidorejo dikenal religius dengan praktik keagamaan yang cukup kuat, namun pada saat yang sama berada dalam wilayah yang terbuka terhadap interaksi sosial lintas agama. Kecamatan Pare sebagai kawasan pendidikan dan ekonomi menarik pendatang dari berbagai latar belakang, sehingga memungkinkan terjadinya relasi sosial yang kompleks, termasuk dalam bentuk perkawinan beda agama. Berdasarkan observasi awal, terdapat kasus perkawinan beda agama di Desa Sidorejo, di mana pasangan yang pada mulanya memiliki agama yang berbeda ingin melakukan pernikahan dengan kondisi agama masing-masing. Namun, keinginan mereka terhalang oleh ketentuan hukum formal di Indonesia, sehingga pasangan ini melakukan perpindahan agama sementara guna melegalkan perkawinan. Namun, setelah itu kembali ke agamanya semula.

Kondisi tersebut dijelaskan oleh Bapak Nursalim selaku modin Desa Sidorejo sebagai berikut:

> Kalau untuk data tertulisnya terkait siapa saja yang nikah beda agama tidak ada mas, tapi perangkat tau siapa saja yang memiliki latar belakang Kristen siapa yang Islam di identitasnya KK kan juga ada. Nah biasanya mereka itu pindah agama ikut salah satu dulu, lalu baru bisa nikah, untuk jumlahnya tahun 2025 itu ada 4 pasangan, tahun 2024 ada 3 pasangan, tahun 2023 ada 5 pasangan, tahun 2022 ada 3 pasangan dan 2021 ada 4 pasangan.[10]

[10] Hasil Wawancara dengan Modin Desa Sidorejo, Bapak Nursalim: Selasa, 26 Mei 2026, pukul 13.00 WIB.

Untuk lebih lengkapnya peneliti paparkan juga menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Sidorejo (Tahun 2021-2025)

Jumlah Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Sidorejo	
Tahun 2021	4 Pasangan
Tahun 2022	3 Pasangan
Tahun 2023	5 Pasangan
Tahun 2024	3 Pasangan
Tahun 2025	4 Pasangan

Kemenarikan lokasi penelitian ini terletak pada adanya dialektika antara norma agama yang dianut masyarakat dengan praktik sosial yang berkembang. Masyarakat tidak selalu memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsekuensi hukum Islam dari perkawinan beda agama, khususnya terkait nasab anak. Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan tersebut sering kali diserahkan kepada tokoh agama, keluarga, atau kesepakatan sosial, tanpa rujukan yang jelas pada kerangka hukum Islam yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kajian akademik yang mampu menjelaskan persoalan nasab secara komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dan status nasab anak yang lahir darinya merupakan persoalan hukum Islam yang kompleks, aktual, dan relevan untuk diteliti. Kompleksitas tersebut terletak pada pertemuan antara definisi normatif pernikahan dalam Islam, regulasi hukum negara, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status

Nasab Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)" sebagai upaya untuk memberikan analisis yang mendalam, empiris, dan kontekstual terhadap persoalan tersebut.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka masalah pada penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan pasangan beda agama di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana status nasab anak pasangan beda agama di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Memaparkan praktik pernikahan pasangan beda agama di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
2. Mengkaji dan menganalisis status nasab anak pasangan beda agama di Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengacu pada manfaat dan kontribusi yang dihasilkan dari penelitian. Kegunaan penelitian mencakup kegunaan teoritis dan juga praktis. Adapun penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembahasan mengenai status nasab anak pasangan beda agama. Melalui analisis terhadap praktik yang terjadi di Desa Sidorejo, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan data empiris yang dapat memperjelas bagaimana norma fikih dipahami dan dijalankan dalam konteks masyarakat.

Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi untuk melihat adanya celah antara ketentuan normatif dan praktik sosial, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan pada isu-isu serupa. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangan dalam bentuk konsep tentang nasab anak dari perkawinan yang tidak sah secara *syar'i*. Dengan adanya gambaran empirik yang komprehensif, hasil penelitian ini dapat memperkuat argumentasi teoritis mengenai penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan memperkaya diskusi ilmiah mengenai dinamika hukum keluarga di tengah realitas sosial yang semakin kompleks.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Pertama, bagi masyarakat Desa Sidorejo, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang membantu meningkatkan pemahaman terkait hukum pernikahan dalam Islam serta dampak hukum

dari perkawinan beda agama, khususnya mengenai status nasab anak. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan tidak sekadar mengikuti prosedur administratif tanpa mempertimbangkan aspek *syar'i*.

Kedua, penelitian ini berguna bagi para tokoh agama dan aparat desa. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk menyusun langkah pembinaan atau sosialisasi yang lebih efektif terkait pernikahan, agar praktik perpindahan agama semu tidak lagi terjadi. Informasi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan internal desa, terutama dalam memberikan pendampingan saat masyarakat mengurus pencatatan pernikahan.

Ketiga, bagi peneliti lain atau mahasiswa yang mendalami topik serupa, penelitian ini memberikan gambaran empiris yang dapat digunakan sebagai referensi awal. Penelitian ini membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum Islam, praktik sosial, dan kebijakan administrasi negara, sehingga dapat memunculkan studi lanjutan yang lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah istilah kunci yang memiliki makna penting dan harus dipahami secara tepat agar tidak terjadi ambiguitas dalam penafsiran. Oleh karena itu, penegasan istilah berikut digunakan untuk memberikan batasan konseptual dan operasional terhadap istilah yang dipakai dalam konteks pembahasan:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan makna istilah berdasarkan landasan teoritis dan pemikiran para ahli yang menjadi rujukan utama dalam penelitian

a. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini berarti analisis berdasarkan sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama melalui ijtihad, ijma', dan qiyas. Hukum Islam yang menjadi rujukan bukan hanya teks normatif, tetapi juga interpretasi para ulama kontemporer yang membahas masalah keluarga dan keturunan. Seperti dijelaskan oleh Satria Effendi, hukum Islam berupaya menggabungkan prinsip *ilahiah* dengan kebutuhan sosial manusia, sehingga kajian terhadap suatu praktik harus dilihat dari sisi syariat dan realitas masyarakat.[11] Dengan demikian, istilah ini menekankan bahwa analisis penelitian akan menggunakan perspektif normatif fikih yang dipadukan dengan kondisi empiris masyarakat Desa Sidorejo.

b. Nasab

Nasab dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan keturunan yang menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya melalui ikatan pernikahan yang sah. Para ahli fikih seperti Amir

[11] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55-57

Syarifuddin menjelaskan bahwa nasab memiliki konsekuensi hukum yang luas, mulai dari hak waris, nafkah, hingga wali nikah.[12] Dengan kata lain, istilah "nasab" tidak hanya berarti garis keturunan secara biologis, tetapi juga status keagamaan dan hukum yang ditetapkan berdasarkan keabsahan akad nikah orang tua. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada apakah anak dari pernikahan beda agama dapat dinisbatkan kepada ayahnya menurut hukum Islam, mengingat pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat nikah secara *syar'i*.

c. Anak Hasil Pasangan Beda Agama

Istilah ini merujuk pada anak yang lahir dari pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan perbedaan agama, baik mereka menikah melalui pencatatan negara maupun menggunakan mekanisme perpindahan agama sementara. Anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam ini berada dalam posisi hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak dari pernikahan yang sah secara Islam. Dalam literatur hukum keluarga, dijelaskan bahwa keabsahan nasab sangat ditentukan oleh keabsahan akad.[13] Karena itu, penelitian ini menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan fokus kajian terhadap konsekuensi hukum yang timbul, terutama terkait penetapan nasab kepada ayah.

---

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 88

[13] Nurul Huda, "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2021), hal. 113–114

d. Pernikahan Beda Agama

Yang dimaksud dengan pernikahan beda agama dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berasal dari keyakinan berbeda, satu beragama Islam dan yang lainnya menganut agama selain Islam. Dalam fikih, para ulama menjelaskan bahwa keabsahan akad sangat terkait dengan keimanan kedua mempelai. Wahbah al-Zuḥayli menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga ikatan keagamaan yang menuntut kesesuaian akidah.[14] Karena itu, istilah "pernikahan beda agama" dalam penelitian ini merujuk pada bentuk perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat syariat dan tidak dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun secara administratif dapat saja tercatat di lembaga negara.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengertian konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)" dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang bertujuan untuk menganalisis pandangan dan ketentuan hukum Islam terhadap kedudukan hubungan keturunan (nasab) anak yang lahir dari perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, dengan

[14] al-Zuhayli, *الفقه الإسلامي وأدلته*, Jilid 7, (Damaskus: دار الفكر, 1985), hal. 140-145

mengambil lokasi penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagai objek kajian empiris.